

PEMUTIHAN PAJAK BERAKHIR 30 APRIL 2026, SAMSAT NAGAN RAYA AJAK WARGA MUTASI PLAT KE BL



<https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1015580/pemutihan-pajak-berakhir-30-april-2026-samsat-nagan-raya-ajak-warga-mutasi-plat-ke-bl>

SERAMBINNEWS.COM, SUKA MAKMUE - Samsat Nagan Raya kembali menyampaikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor masih akan berlangsung hingga 30 April 2026. Karena itu, bagi yang masih menggunakan plat luar Aceh seperti BK, B, KT, dan lainnya, segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mutasi ke plat Aceh, BL. Selain untuk kendaraan pribadi, imbauan ini juga ditujukan kepada kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di Nagan Raya. Hal itu disampaikan Kepala Samsat Nagan Raya, M Daud kepada Serambinews.com, kemarin. "Mutasi dari luar provinsi selama tahun 2026 ini, belum ada. Tapi lumayan banyak tahun lalu, mutasi dalam dari kab/kota di Aceh," ujarnya. Daud mengajak masyarakat dan perusahaan segera memutasi plat luar Aceh ke BL. Terlebih milik perusahaan yang operasional lama di Nagan Raya seperti perusahaan tambang dan perkebunan. Kepala Samsat Nagan Raya mengakui, warga memanfaatkan pemutihan kendaraan dalam bulan Ramadhan ini agak sepi dibanding hari biasa. Hal seperti ini, urai M Daud, bisa saja karena faktor ekonomi jelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. "Kita juga meminta bagi yang kendaraan mati pajak segera memanfaatkan pemutihan ini," harapnya.

Sumber berita:

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Pemutihan Pajak Berakhir 30 April 2026, Samsat Nagan Raya Ajak Warga Mutasi Plat ke BL, <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1015580/pemutihan-pajak-berakhir-30-april-2026-samsat-nagan-raya-ajak-warga-mutasi-plat-ke-bl>. 10 Maret 2026.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 21 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.² Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.³

2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.⁴
3. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.⁵ Objek PKB sebagaimana dimaksud adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
4. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.⁷Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.⁸
5. Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen) dan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam persen).⁹
6. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.¹⁰Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 21

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 28

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 29

⁴ *Ibid*, Pasal 4 Ayat 1

⁵ *Ibid*, Pasal 7 Ayat 1

⁶ *Ibid*, Pasal 7 Ayat 2

⁷ *Ibid*, Pasal 8 Ayat 1

⁸ *Ibid*, Pasal 8 Ayat 2

⁹ *Ibid*, Pasal 10 Ayat 1

¹⁰ *Ibid*, Pasal 12 Ayat 1

¹¹ *Ibid*, Pasal 12 Ayat 2

7. Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.¹²Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.¹³
8. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12%o (dua belas persen).¹⁴
9. PKB dan BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
10. Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2024 disebutkan Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak di atas 2 (dua) tahun dikenakan pokok PKB sebanyak 2 (dua) tahun PKB dan dibebaskan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor.¹⁵
11. Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi diberikan pembebasan pembayaran BBNKB kedua dan sanksi administrasi berupa denda BBNKB kedua.¹⁶
12. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan.¹⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹² *Ibid, Pasal 13 Ayat 1*

¹³ *Ibid, Pasal 13 Ayat 2*

¹⁴ *Ibid, Pasal 14 Ayat 1*

¹⁵ *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan, Pasal 5 Ayat 2*

¹⁶ *Ibid, Pasal 6 Ayat 1*

¹⁷ *Ibid, Pasal 7*